

## KATA PENGANTAR

**P**uji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Illahi Rabbi, karena atas perkenanNYA sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 ini.

Penyusunan Laporan Kinerja dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2021.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat secara optimal dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus.

  
Plt. Kepala Dinas  
**NAKICAH, S.IP**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 196808111989102001

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Pendahuluan .....	1
B. Visi dan Misi .....	8
C. Tujuan dan Sasaran .....	9
D. Program dan Kegiatan .....	9
<b>BAB II: PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>12</b>
<b>BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>16</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	16
B. Pengukuran Kinerja dan Analisisnya .....	17
a. Pencapaian Realisasi Antara Target dan realisasi Tahun Ini. ....	18
b. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhi .....	22
c. Perbandingan Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi .....	24
d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional .....	25
e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah di Lakukan .....	25
f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	26
g. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	27
C. Realisasi Anggaran .....	28
<b>BAB IV: PENUTUP .....</b>	<b>30</b>
A. Tinjauan Umum .....	30
B. Saran dan Tindak Lanjut .....	31
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>32</b>

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara dibentuk berdasarkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah, maka ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di bidang Administrasi Kependudukan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 adalah "*Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Pelayanan kepada Masyarakat Yang Berkualitas*".

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui misi, yaitu:

1. Menyelenggarakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara Terintegrasi melalui Sistem Administrasi kependudukan.
2. Penyiapan Data Base Kependudukan yang berkelanjutan
3. Meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan bertanggung jawab
4. Mengembangkan sarana dan prasarana pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dan kerjasama dengan instansi terkait
6. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pembangunan kependudukan dan Pencatatan sipil yang selaras, serasi dan seimbang.

. Dalam mewujudkan Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yaitu "Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan".

Sasaran yang akan dicapai sektor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara dalam waktu lima tahun mendatang adalah :

1. Meningkatnya Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
2. Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan.
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

#### **A. Capaian Kinerja**

Ringkasan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2021, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a) Realisasi capaian indikator kinerja sasaran ke-1 yaitu Meningkatnya Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil terdiri dari 3 (tiga) indikator yakni dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 99,16% dan capaian kinerja sebesar 110.31%, atau sangat efisien
- b) Realisasi capaian indikator kinerja sasaran ke-2 yaitu Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan yang terdiri dari 1 (satu) indikator dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 99.65% dengan capaian realisasi kinerja sebesar 114,98%. atau sangat efisien. walaupun pencapaian opd yang hak akses data kependudukan masih mencapai 9,76%.
- c) Realisasi capaian indikator kinerja ke-3 yaitu Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik dengan realisasi keuangan sebesar 93.05%. Masing-masing capaian kinerja program sebesar 100% sangat efisien. hal ini menandakan bahwa hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara sudah menunjukkan hasil yang Baik.

Dari beberapa sasaran yang telah ditetapkan dimana rata-rata sasaran yang ditetapkan berdasarkan capaian realisasi keuangan maupun realisasi kinerja sudah menunjukkan hasil sangat efisien karena realisasi Kinerja lebih tinggi dari realisasi anggaran yang tersedia.

Adapun Capaian Kinerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi kependudukan atas **Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021** sebagai berikut :

NO	UNSUR PELAYANAN	NRR UNSUR	NRR TERTIMBANG UNSUR (0.11)
U1	Persyaratan	3.13	0.35
U2	Prosedur	3.14	0.35
U3	Waktu Pelayanan	3.22	0.36
U4	Biaya/Tarif	3.23	0.36
U5	Produk Layanan	3.24	0.36
U6	Kompetensi Pelaksana	3.24	0.36
U7	Perilaku Pelaksana	3.29	0.37
U8	Sarana dan Prasarana	3.05	0.34
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.09	0.34
<b>NILAI INDEKS</b>			<b>3.18</b>
<b>NILAI SKM (Nilai Indeks X 25)</b>			<b>79.45</b>
<b>NILAI MUTU</b>			<b>B.BAIK</b>

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara sudah semakin baik dari tahun ke tahun meskipun masih ada beberapa yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan diantaranya unsur yang paling terendah yaitu sarana dan prasarana pelayanan capaiannya 3.05, ini disebabkan karena terkadang jaringan terganggu sehingga menghambat tingkat kecepatan pelayanan, kurangnya sarana perekaman KTP, pencetakan KTP, printer KIA. Serta sarana tempat duduk, are parker kurang dan no antrian belum memadai masih manual dan belum teratur.

Tindak lanjut yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam indeks kepuasan masyarakat adalah menambah sarana dan prasarana pelayanan yang dapat memudahkan, murah (tidak pemborosan) dan cepat sesuai dengan SOP Pelayanan.

Adapun capaian IKM survey Mandiri Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan hasil yaitu 84.15 sangat Baik, dengan responden 100 orang.

## **B. Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara di tahun 2021 sebesar Rp. **5.154.183.679,-** dengan realisasi DAU/DAK sebesar Rp. **4.810.856.978,-** atau sebesar 93.34%, dari capaian ini ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dan terealisasi karena adanya pengurangan jumlah anggaran karena berkurangnya jumlah pendapatan penerimaan daerah akibat adanya pandemic covid 19 dan program pemulihan ekonomi pasca bencana

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. PENDAHULUAN**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; LAPORAN CAPAIAN KINERJA DINAS DUKCAPIL KAB. LUWU UTARA TAHUN 2021
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran yang sangat jelas dan transparan terhadap pencapaian misi, tujuan maupun sasaran disdukcapil luwu utara;
2. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja disdukcapil Luwu Utara selama Tahun Anggaran 2021;
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja disdukcapil Luwu Utara pada Tahun Anggaran 2021;
4. Hasil evaluasi yang berupa kritik saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk pebaikan dan peningkan kinerja ditahun selanjutnya dan masa yang akan datang;
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada disdukcapil luwu utara dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1. Tugas  
Membantu Bupati dalam hal sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi tanggung jawab dan kewenangannya, dan merupakan unsur penunjang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Fungsi :
  - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  - b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.



- c. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
- d. Mengelola unit pelaksana teknis dinas.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara dalam mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah dalam kaitan dengan pencapaian target RPJMD memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yaitu sebagai berikut:

- 1. Memberikan perlindungan, pengakuan dan penentuan status pribadi dan status hukum setiap warga Negara;
- 2. Sebagai wujud pengakuan Negara atas status sipil dan status keperdataan setiap warga Negara;
- 3. Sebagai wujud kehidupan peradaban suatu Negara;
- 4. Mewujudkan akan terbitnya administrasi kependudukan;
- 5. Mewujudkan data penduduk yang akurat.


Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara terdiri atas :

- 1. Kepala Dinas.
- 2. Sekertaris terdiri dari:
  - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
  - c. Sub Bagian Keuangan
- 3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari:
  - a. Seksi Identitas Penduduk
  - b. Seksi Pindah datang Penduduk
  - c. Seksi Pendataan Penduduk
- 4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari:
  - a. Seksi Kelahiran
  - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian
  - c. Seksi Perubahan status anak kewarganegaraan dan kematian
- 5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari:
  - a. Seksi Sistem Informasi Administrasi kependudukan.
  - b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
  - c. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi.

6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari:
  - a. Seksi Kerjasama
  - b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
  - c. Seksi Inovasi Pelayanan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara :

Sesuai Perbup Nomor 61 Tahun 2016



Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara didukung oleh sumber daya aparatur yang cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari Jumlah pegawai yang bertugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tahun 2021 sebanyak **33** orang yang terdiri dari Laki-Laki sebanyak **10** orang dan Perempuan sebanyak **23** orang.

## Sumber Daya

### Rekapitulasi Data Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara

No.	Pendidikan, Golongan dan Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>33</b>
	SD/Sederajat	-	-	-
	SLTP/Sederajat	-	-	-
	SLTA/Sederajat	4	5	9
	Sarjana Muda/D.3	-	1	1
	Srata Satu (S1)	6	16	22
	Srata Satu (S2)	-	1	1
2.	<b>GOLONGAN</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>33</b>
	I	-	-	-
	II	4	3	7
	III	5	19	21
	IV	1	1	2
3.	<b>ESELON</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>17</b>
	I	-	-	-
	II	-	-	-
	III	1	2	3
	IV	3	11	14
4.	<b>DIKLATPIM</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
	Eselon II	-	-	-
	Eselon III	1	2	3
	Eselon IV	2	7	9

Sumber : Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

Melihat tabel diatas, bahwa pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan masih kurang dimana hanya **12** orang yang sudah mengikuti Diklatpim atau sekitar **70.58%** dari pegawai yang menduduki jabatan structural **17** orang atau **100%**.

## Sarana dan Prasarana

Disamping dukungan sumberdaya manusia, diperlukan dukungan sarana dan prasarana dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kondisi sarana dan prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021 dapat terlihat pada lampiran di bawah ini :

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2021.

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Satuan
1	Gedung	1	Unit
2	Kendaraan Roda empat	-	Unit
3	Kendaraan Roda Dua	8	Unit
4	Komputer	24	Unit
5	Laptop	9	Unit
6.	Printer Biasa (KK,Akta2 capil) laporan lainnya	14	Unit
7.	Printer (KIA)	2	Unit
8.	Printer (KTP-EL)	2	Unit
9.	Meja Kerja Eselon dan Pejabat, Lain-Lain	60	Unit
10	Kursi Kerja eselon dan pejabat, lain-lain	133	Unit
11.	UPS Komputer	2	Unit
12.	PC Komputer	5	Unit
13.	Server Besar	1	Unit
14.	Hardisk (server)	5	Unit

Sumber Data dari Disdukcapil Lutra 2021

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa sarana prasarana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara Tahun anggaran 2021 sudah semakin baik namun masih ada beberapa sarana yang masih kurang dengan kondisi yang ada, hal ini menyebabkan kinerja aparat menjadi belum begitu maksimal.

Dan dapat mempengaruhi indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan pada masyarakat pada umumnya ini terbukti pada tingkat capaian IKM Tahun 2021 yaitu salah satunya sarana prasarana dengan *bobot paling rendah yaitu 3.05 dari 9 unsur pelayanan*.

#### **PENJELASAN UMUM**

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mencabut dan menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka Pemerintah Daerah harus mampu melaksanakan apa yang telah diamanatkan Undang-undang tersebut dengan menyiapkan semua perangkatnya karena Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan urusan wajib, yang merupakan hak dasar bagi seluruh Warga Negara, penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam arti luas merupakan usaha pemerintah dalam rangka menyelenggarakan tertib Administrasi Kependudukan yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kependudukan.

Gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara mempunyai fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Gambaran umum Kabupaten Luwu Utara secara Administratif yaitu:

### Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Utara

No	Kecamatan	Tahun						Ket.
		2020		Jumlah	2021		Jumlah	
		Lk	Pr		Lk	Pr		
1.	MALANGKE	15.018	14.633	29.651	14.843	14.474	29.317	
2.	BONE-BONE	14.042	13.723	27.765	13.902	13.613	27.515	
3.	MASAMBA	19.129	19.362	38.491	19.149	19.400	38.549	
4.	SABBANG	9.175	9.092	18.267	9.196	9.083	18.279	
5.	RONGKONG	2.124	1.875	3.999	2.113	1.886	3.999	
6.	SUKAMAJU	14.354	14.150	28.504	14.404	14.239	28.643	
7.	SEKO	7.008	6.307	13.315	7.202	6.448	13.650	
8.	MALANGKE BARAT	12.625	12.436	25.061	12.543	12.313	24.856	
9.	RAMPI	1.739	1.514	3.253	1.777	1.535	3.312	
10.	MAPPEDECENG	12.637	12.446	25.083	12.659	12.438	25.097	
11.	BAEBUNTA	16.414	16.249	32.663	16.604	16.306	32.910	
12.	TANALILI	12.973	12.560	25.533	13.050	12.681	25.731	
13.	SUKAMAJU SELATAN	9.480	9.293	18.773	9.480	9.286	18.766	
14.	BAEBUNTA SELATAN	8.421	8.151	16.572	8.475	8.176	16.651	
15	SABBANG SELATAN	11.418	11.238	22.656	11.397	11.262	22.659	
Jumlah		166.557	163.029	329.586	166.794	163.140	329.934	

### Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Kelompok Umur (Tahun)

No	Kelompok Umur (tahun)	Tahun						Ket.
		2020		Jumlah	2021		Jumlah	
		Lk	Pr		Lk	Pr		
1.	0 s/d 4	12.071	11.306	23.377	12.359	11.521	23.880	
2.	5 s/d 9	15.096	14.191	29.287	14.728	13.819	28.547	
3.	10 s/d 14	16.675	15.79	32.465	16.090	15.283	31.373	
4.	15 s/d 19	18.759	17.308	36.067	18.246	16.932	35.178	
5.	20 s/d 24	16.207	16.814	33.021	15.991	16.428	32.419	
6.	25 s/d 29	12.411	12.163	24.574	13.130	12.838	25.968	
7.	30 s/d 34	11.613	11.294	22.907	11.525	11.051	22.576	
8.	35 s/d 39	11.724	12.268	23.992	12.122	12.504	24.626	
9.	40 s/d 44	11.586	11.769	23.355	11.551	11.877	23.428	
10.	45 s/d 49	10.927	10.641	21.568	11.036	10.887	21.923	
11.	50 s/d 54	8.905	8.329	17.234	9.419	8.775	18.194	
12.	55 s/d 59	6.433	6.357	12.79	6.737	6.628	13.365	
13.	60 s/d 64	5.02	5.234	10.254	5.046	5.088	10.134	
14.	65 s/d 69	3.484	3.284	6.768	3.416	3.417	6.833	
15.	70 s/d 74	2.346	2.712	5.058	2.312	2.626	4.938	
16.	75 Ke Atas	3.300	3.569	6.869	3.086	3.466	6.552	
Jumlah		166.557	163.029	329.586	166.794	163.140	329.934	

Terbagi atas 15 Kecamatan, 7 Kelurahan dan 166 Desa. Jumlah penduduk mengalami kenaikan disebabkan karena bertambahnya kelahiran dan penduduk yang datang di Kabupaten Luwu Utara.

### Kepadatan pendudukan kabupaten luwu utara Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1.	MALANGKE	229.7	29.317	127.63
2.	BONE-BONE	127.92	27.515	215.10
3.	MASAMBA	1068.85	38.549	36.07
4.	SABBANG	424.11	18.279	43.10
5.	RONGKONG	686.5	3.999	5.83
6.	SUKAMAJU	208.21	28.643	137.57
7.	SEKO	2.109.19	13.650	6.47
8.	MALANGKE BARAT	214.05	24.856	116.12
9.	RAMPI	1.565.65	3.312	2.12
10.	MAPPEDECENG	275.5	25.097	91.10
11.	BAEBUNTA	203.16	32.910	161.99
12.	TANALILI	149.41	25.731	172.22
13.	SUKAMAJU SELATAN	47.27	18.766	397.00
14.	BAEBUNTA SELATAN	92.09	16.651	180.81
15.	SABBANG SELATAN	100.97	22.659	224.41
Jumlah		7.502.58	329.934	43.98

## **B. VISI DAN MISI**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

### **Visi**

Dengan mengacu pada potensi peluang dan pemanfaatan sumber daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Luwu Utara, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara mempunyai visi : *“Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Pelayanan kepada Masyarakat Yang Berkualitas”*.

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara memuat makna bahwa lima tahun mendatang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mampu mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan sumberdaya local yang berdaya saing dan berkelanjutan.

### **Misi**

Untuk dapat memenuhi visi yang telah dirumuskan maka, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara menyusun misi yang merupakan langkah atau keinginan yang harus dilaksanakan. Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara Terintegrasi melalui Sistem Administrasi kependudukan.
2. Penyiapan Data Base Kependudukan yang berkelanjutan
3. Meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan bertanggung jawab
4. Mengembangkan sarana dan prasarana pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dan kerjasama dengan instansi terkait.
6. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pembangunan kependudukan dan Pencatatan sipil yang selaras, serasi dan seimbang.

### **C. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan menfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Tujuan dan sasaran Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Utara yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

#### **Tujuan**

Dalam mewujudkan Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan”.

#### **Sasaran**

Sasaran yang akan dicapai sektor Kependudukan dan Pencatatan sipil dalam waktu lima tahun mendatang adalah :

1. Meningkatnya Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
2. Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan.
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

### **D. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah, dan Hasil pemetaan nomenklatur tersebut, ditetapkan Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif sebagai berikut :

#### **I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

##### **1) Program Pendaftaran Penduduk**

##### **1.1 Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

Sub Kegiatan :

- 1.1.1 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan administrasi Kependudukan
- 1.1.2 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- 2) Program Pencatatan Sipil
  - 2.1 Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
    - Sub Kegiatan :
      - 2.1.1 Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
- 3). Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - 3.1 Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
    - Sub Kegiatan :
      - 3.1.1 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
  - 3.2 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
    - Sub Kegiatan :
      - 3.2.1 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 4). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
  - 4.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan:
      - 4.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - 4.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      - 4.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 4.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan:
      - 4.2.1 Gaji dan Tunjangan
  - 4.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan:
      - 4.3.1 Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan
      - 4.3.2 Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan
  - 4.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan:
      - 4.4.1 Penyediaan Komponene Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor
      - 4.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - 4.4.3 Penyediaan bahan Logistik Kantor



- 4.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 4.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPKD
- 4.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan:
    - 4.5.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 4.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan:
    - 4.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - 4.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Data Air dan Listrik
    - 4.6.3 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 4.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan:
    - 4.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
    - 4.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
    - 4.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja Tahun 2021 disusun berdasarkan berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2016 - 2021 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 - 2021 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Memperhatikan visi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara 2016 – 2021 adalah:

*“Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal”.*

Berdasarkan visi tersebut dan analisis permasalahan pokok bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka Visi penyelenggaraan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Luwu Utara Tahun 2016 - 2021 adalah : *“Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Pelayanan kepada Masyarakat Yang Berkualitas”.* Untuk mewujudkan misi tersebut maka misi yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara Terintegrasi melalui Sistem Administrasi kependudukan.
2. Penyiapan Data Base Kependudukan yang berkelanjutan
3. Meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan bertanggung jawab
4. Mengembangkan sarana dan prasarana pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dan kerjasama dengan instansi terkait.
6. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pembangunan kependudukan dan Pencatatan sipil yang selaras, serasi dan seimbang.

Secara umum dalam rencana strategik kegiatan 2016 - 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Utara telah ditetapkan tujuan yaitu *Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan.*

Berdasarkan tujuan diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Utara menetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator capaian yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Sebagai tindak lanjut dari indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil yang di tetapkan berdasarkan tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Luwu Utara, maka ditetapkan Sasaran Strategis, Rencana Program, kegiatan, Indikator Kinerja dan pendanaan indikatif sebagai berikut :

Tabel 6. Sasaran Strategis, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil TA. 2021

No	Sasaran strategis	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	<b>Program Pendaftaran Penduduk</b> <b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan administrasi Kependudukan</li> <li>- Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</li> </ul> <b>Program Pencatatan Sipil</b> <b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil.</li> </ul>	1. Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik. 2. Persentase Anak Usia 0-17 thn memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). 3. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	<b>126.245.000,-</b> <b>126.245.000,-</b> 4.790.000,- 121.455.000,- <b>67.265.000,-</b> <b>67.265.000,-</b> 67.265.000,-
2	Meningkatnya jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan	<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b> <b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.</li> </ul> <b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</li> </ul>	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	<b>46.900.000,-</b> <b>38.500.000,-</b> 38.500.000,- <b>8.400.000,-</b> 8.400.000,
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> <li>- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD</li> <li>- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> </ul> <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan</li> <li>- Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan</li> </ul>	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>2.283.239.000,-</b> <b>125.568.592,-</b> 32.251.200,- 89.297.700,- 4.019.692,- <b>117.121.500,-</b> 16.176.500,- 100.945.000,-

		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.403.571.308</b>
		- Penyediaan Komponene Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	5.006.800,-
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	928.840.000,-
		- Penyediaan bahan Logistik Kantor	36.035.308,-
		- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.872.200,-
		- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	6.000.000,0
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPKD	405.817.000,-
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>49.300.000,-</b>
		- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.300.000,-
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;</b>	<b>557.728.600,-</b>
		- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	850.000,-
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Data Air dan Listrik	54.024.800,-
		- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	502.853.800,-
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</b>	<b>29.949.000,-</b>
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	899.000,-
		- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	
		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	26.050.000,-
			3.000.000,-

Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021. Dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2021 tersebut diuraikan sasaran-sasaran dalam Renstra yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai tahun 2021, program-program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran, yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja, Serta Jumlah Anggaran  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Utara TA. 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Anggaran (Rp)
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan		Indek Kepuasan Layanan Administrasi Kependudukan	90.00	5.154.183.679,-
		Meningkatnya Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	1. Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik. 2. Persentase Anak Usia 0-17 thn memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). 3. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	98.11  22.03  49.34	193.510.000,-
		Meningkatnya jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	48.78	46.900.000,-
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.50	4.913.773.679,-

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Capaian kinerja organisasi merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Salah satu hal dasar yang dilakukan dalam menentukan capaian kinerja organisasi adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas penetapan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Utara. Dimana penetapan kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja (Performance plan) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (Performance result) untuk mengetahui celah kinerja (performance gap). Atas celah tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. Jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target berikutnya dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Adapun perbandingan capaian indikator tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 beserta analisis dan evaluasi singkat pada tabel berikut ini:

Tabel. Perbandingan Target Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020;

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-			
			2017	2018	2019	2020
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Persentase Penduduk memiliki KTP-EL	74.09	82.13	90.55	95.86
		2. Persentase Penduduk yang memiliki KIA	0	0	7.80	20.79
		3. Persentase Penduduk yang memiliki KK	82.34	86.76	91.17	95.59
		4. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran.	31.77	34.85	42.69	47.44
		5. Persentase Penduduk memiliki akta kematian	1.74	6.94	12.67	18.91
		6. Persentase Penduduk memiliki akta perkawinan (non muslim)	19.82	28.19	36.56	45.44
		7. Persentase Penduduk memiliki akta perceraian (non muslim)	0.35	0.49	0.64	0.91
2	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang baik	Nilai SAKIP	60.41/ B	66.70/ B	68.50/ B	70.00/ BB

## B. PENGUKURAN KINERJA DAN ANALISISNYA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran ini dilakukan secara triwulan dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menggambarkan posisi kinerja OPD. Melalui pengukuran kinerja, maka akan dapat dilakukan analisa dan evaluasi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya dapat menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai sasaran pada tahun selanjutnya. Gambaran keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran direpresentasikan oleh capaian indikator kinerja utama (IKU). Berikut ini perolehan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2021 beserta evaluasi dan analisis capaiannya :

**a. Pencapaian Realisasi Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.**

Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkelanjutan yang merupakan salah satu sasaran dari Misi ke satu RPJMD Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 - 2021 terus menerus diupayakan dalam rangka mewujudkan *tata kelolah yang baik*.

Perbandingan target dan realisasi kinerja pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dapat dilihat pada table dibawah ini : Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran I (*meningkatkan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 yaitu: **capaian sasaran 1 (satu) yaitu: 56.15% .**

SASARAN 1				
Uraian	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi%	Capaian %
Meningkatnya Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	98.11	95.23	97.06
	Persentase Anak Usia 0-17 thn memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).	22.03	31.59	143.39
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	49.34	44.65	90.49
Rata-rata Capaian				110.31

Berdasarkan tabel Pencapaian Indikator Perekaman KTP-EL sebesar 95.23% dari jumlah penduduk berumur 17 tahun keatas yang memiliki KTP-EL sebanyak 215.150org dari Jumlah penduduk 17 tahun keatas sebanyak 225.933 masih belum tercapai karena beberapa factor:

*Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja cakupan Perekaman KTP-EL diantaranya adalah:*

- Kesadaran masyarakat masih kurang termasuk kesadaran wajib melaporkan setiap perubahan status kependudukannya.
- Penduduk masuk usia 17 tahun terkadang tidak langsung datang merekam ktp el
- Sarana prasarana pelayanan ktp el belum memadai dengan jumlah yang wajib rekam.
- Faktor geografis dan PPKM covid-19 sehingga masih banyak yang tidak terjangkau untuk direkam.
- Kondisi jaringan yang biasa terganggu



*Upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi masalah peningkatan cakupan Perekaman KTP adalah :*

- a. Melakukan sosialisasi dan motivasi masyarakat dasar adminduk/ Penyebarluasan informasi melalui Radio dll.
- b. Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana .
- c. Melakukan peningkatan kualitas pelayanan kewilayah terpencil dengan jempol (jemput bola) dengan mematuhi protokol kesehatan dan layanan online.
- d. Pengembangan Jaringan koordinasi pusat terkait gangguan jaringan dari server pusat.

Berdasarkan tabel Pencapaian Indikator KIA sebesar 31.59% dari jumlah wajib kia memiliki kia sebanyak 30.883 org dari Jumlah wajib kia sebanyak 97.770org.

*Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja indikator KIA*

*Permasalahan terkait cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) disebabkan karena beberapa factor diantaranya:*

- a. Terbatasnya sarana prasana pelayanan utamanya print KIA di Kabupaten (2 buah) pada tahun 2021 sehingga belum bisa melakukan pencetakan langsung dikecamatan.
- b. Jaringan yang kurang bersahabat sehingga memperlambat proses penerbitan kia.

*Upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi masalah peningkatan cakupan kepemilikan KIA adalah :*

- a. Tindakan kegiatan harus lebih dipercepat.
- b. Menambah /pengadaan sarana dan prasarana pelayanan KIA.
- c. Terus menerus melakukan pelayanan baik dikantor maupun dikecamatan (online dan offline).
- d. Menambah muatan jaringan astinet untuk menambah kualitas jaringan.

Berdasarkan tabel Pencapaian Indikator Kepemilikan Akta Kelahiran sebesar 44.65.% dari jumlah memiliki Akta Kelahiran sebanyak 147.329org dari Jumlah penduduk sebanyak 329.934org.

*Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja indikator Kepemilikan Akta Kelahiran.*

*Permasalahan terkait cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran disebabkan karena beberapa factor diantaranya:*

- a. Masih banyak penduduk tidak mendaftarkan/menambah anggotanya yang baru lahir sehingga tidak terdaftar dalam KK dan salah satu persyaratan akta kelahiran adalah KK sehingga tidak dapat mengurus Akta Kelahiran.
- b. Faktor geografis wilayah
- c. Adanya wabah covid-19 sehingga mempengaruhi pelayanan tidak maksimal
- d. Adanya bencana alam (banjir bandang)
- e. Adanya Refokusing (pengurangan anggaran)

*Upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi masalah peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran adalah :*

- a. Terus menerus melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelayanan.
- b. Melakukan sosialisai/rapat para pendeta setiap bulannya agar terjadi peningkatan pelayanan akta kawin bagi Non Muslim sehingga dapat mengurus akta lahir anak.
- c. Dengan upaya pelayanan langsung dirumah rumah-rumah sakit, puskesmas dan bidan praktek setelah melahirkan dan keluar dari rumah sakit, tempat praktek sudah membawah Kartu Keluarga baru dan Akte Kelahiran anak.
- d. Melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) stekholder.
- e. Jempol (jemput bola) dikecamatan dan didesa-desa,(online dan offline).
- f. Tetap melakukan pelayanan dengan mematuhi protocol kesehatan
- g. Melakukan pelayanan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan kepada warga terkena dampak bencana

Perbandingan target dan realisasi kinerja pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dapat dilihat pada table dibawah ini : Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran 2 (**Meningkatnya jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan**) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021. **Capaian sasaran 2 (dua) 56.09%.**

SASARAN 2				
Uraian	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi%	Capaian %
Meningkatnya jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	48.78	56.09	114,98

Berdasarkan tabel Pencapaian Indikator OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kinerja sebesar 23 OPD dari 41 OPD atau **56.09%** .

Sedangkan **9.76%** atau 4 opd dari jumlah 41 OPD, dalam hal ini terdapat 4 OPD yang telah melakukan hak akses data kependudukan dari pusat.

*Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kinerja diantaranya adalah:*

- Masih ada beberapa opd yang belum memanfaatkan data kependudukan.
- Masih banyak opd memanfaatkan data kependudukan namun belum membuat PK hanya menyurat ke kependudukan untuk kebutuhan datanya.
- Banyaknya mekanisme dan persyaratan dalam pemenuhan hak akses ke pusat yang diverifikasi oleh dirjen dukcapil pusat (untuk mendapatkan Hak Akses Data Dari Dirjen Dukcapil Pusat).

*Upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi masalah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kinerja adalah :*

- Melakukan sosialisasi/koordinasi ke opd untuk membuat perjanjian kinerja untuk keperluan memanfaatkan data kependudukan.
- Menerbitkan PK opd yang memanfaatkan data kependudukan.
- Melakukan koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat dalam hal ini dirjen dukcapil (tetap mengusul OPD dalam hak akses data kependudukan).

Perbandingan target dan realisasi kinerja pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dapat dilihat pada table dibawah ini : Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran 3 ([Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah](#)) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021.

SASARAN 3				
Uraian	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi%	Capaian %
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai Sakip	72.50/BB	68.90	95.03

Pencapaian indikator sasaran ke3 diatas terlihat bahwa capaian tahun 2021 yaitu 68.90 atau kategori Baik.

**b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Berikut penyajian tabel untuk melihat lebih jauh capaian peningkatan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

*Tabel perbandingan peningkatan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;*

No	Uraian	Realisasi Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	1. Persentase Penduduk memiliki KTP-EL	70.44	93.90	91.69	92.81	93.47
	2. Persentase Penduduk yang memiliki KIA	0	0	5.06	22.68	31.59
	3. Persentase Penduduk yang memiliki KK	78.37	88.14	81.45	63.59	81.30
	4. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran.	39.37	44.81	44.37	37.62	44.65
	5. Persentase Penduduk memiliki akta kematian	1.20	5.78	14.89	18.70	52.63
	6. Persentase Penduduk memiliki akta perkawinan (non muslim)	4.20	5.74	41.62	55.01	58.52
	7. Persentase Penduduk memiliki akta perceraian (non muslim)	0.11	0.12	0.75	1.14	1.40
2	Nilai SAKIP	64.72/ B	66.58/ B	68.07/ B	68.90/ B	

Kabupaten Luwu Utara memiliki topografi daerah pegunungan, dataran rendah dan pesisir, ada 3 (tiga) daratan tinggi diantaranya kecamatan rampi, seko dan rongkong ketiga daerah tersebut sangat rawan bencana seperti tanah longsor sehingga pelayanan keliling di kecamatan tersebut sulit dijangkau terutama desa-desa yang jauh dan tidak memiliki jaringan internet. Ini dapat menghambat perekaman bagi penduduk yang sulit menjangkau layanan dukcapil baik online maupun offline.

Upaya dilakukan dalam menangani masalah dalam peningkatan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah :

1. mengupayakan mengsosialisasikan terus menerus pelayanan adminduk dikecamatan dalam memudahkan proses pelayanan dan ;
2. peningkatan jaringan agar bisa terjangkau di daerah terpencil.
3. Inovasi terus dilakukan dan dikembangkan
4. Mendata pemula yang belum merekam, lansia, anak baru lahir, perkawinan baru, kematian dll
5. Mendatangi warga, panti jompo, disabilitas dan tempat tempat tertentu.

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance).

Adapun capaian kinerja Kabupaten Luwu secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. Nilai Standar Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP) Dinas Dukcapil Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 - 2020

<b>KOMPONEN YANG DINILAI</b>	<b>BOBOT</b>	<b>NILAI CAPAIAN KINERJA</b>				
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Perencanaan Kinerja	30	16.80	10.56	11.06	20.12	21.12
Pengukuran Kinerja	25	12.19	14.38	14.38	16.88	16.56
Pelaporan Kinerja	15	6.79	12.63	12.63	10.97	10.97
Evaluasi Kinerja	10	4.23	6.83	7.80	6.35	6.35
Capaian Kinerja	20	14.58	20.33	20.72	13.75	13.89
Nilai Hasil Evaluasi	<b>100</b>	<b>54.59</b>	<b>64.72</b>	<b>66.58</b>	<b>68.07</b>	<b>68.90</b>
<b>TINGKAT AKUNTABILITAS</b>		<b>CC</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

Dari tabel di atas terlihat bahwa bahwa Nilai SAKIP Dinas DUKCAPIL Kabupaten Luwu Utara terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, ditahun 2016 Nilai SAKIP Kabupaten Luwu Utara sebesar 54.59 atau berada pada kategori CC dan meningkat terus setiap tahunnya dan pada tahun 2020 menjadi 68.90 dengan kategori B, hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Dinas DUKCAPIL Kabupaten Luwu Utara sudah menunjukkan hasil yang Baik.

**c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Tabel Perbandingan Kinerja Dinas Dukcapil Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 dibandingkan dengan Target akhir RPJMD Kab. Luwu Utara 2016 - 2021.

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja sampai dengan akhir RPJMD	Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian %
1	Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk	98.00%	95,23%	97,17
2	Rasio penduduk ber KK	98.00%	81.30%	82.95
3	Rasio bayi berakte kelahiran	98.00%	98.52	100,53
4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK,	Sudah/Belum	Sudah	100

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 - 2021 sebanyak 4, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

No	Kondisi	Jumlah Target Indikator	Jumlah Indikator	%
1	Sangat memuaskan (capaian di atas 100 persen)	4	1	25
2	Memuaskan (capaian di atas 80 persen-100 persen)	4	4	100
3	Cukup memuaskan (capaian di atas 60 persen-80 persen)	4	0	0
4	Kurang memuaskan (capaian di atas 25 persen-60 persen)	4	0	0
5	Tidak memuaskan (capaian 0 persen-25 persen)	4	0	0

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Luwu Utara, terdapat indikator kinerja yang sudah melewati target RPJMD yang sangat memuaskan yaitu sebanyak 1 dan memuaskan 4 atau 100% indikator LAPORAN CAPAIAN KINERJA DINAS Dukcapil KAB. LUWU UTARA TAHUN 2021. Untuk memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016 – 2021 perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk mencapai target yang ditetapkan dan merivisi target yang telah melampaui target kinerja.

**d. Perbandingan Realisasi kinerja tahun ini dengan Standar nasional.**

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional untuk Dinas Dukcapil yaitu pada tingkat Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tingkat Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

No	Jenis Indikator	Tingkat Nasional	Tingkat Kabupaten
		Target2021	Capaian2021
1	Jumlah perekaman wajib KTP-EL	98.00%	95.23%
2	Pencapaian cakupan kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 Tahun	98.00%	97.43%
3	Jumlah Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	30.00%	31.59%

Berdasarkan data tabel diatas tingkat capaian kinerja administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 masih belum semua tercapai masih rata rata 74.75% kategori baik.

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan.**

Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Belum semua target tercapai karena kondisi pada tahun 2021 masih mengalami proses pemulihan bencana alam dan pandemi covid-19 yang masih terus mengalami pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sehingga dapat mempengaruhi peningkatan layanan pada masyarakat.
2. Sarana prasarana menjadi salah satu pendukung penuh dalam pelayanan namun dalam hal ini masih kurang alat penunjang pencetakan seperti printer KIA dan KTP belum sebanding jumlah penduduk yang akan terlayani. Dan masih terkendala dalam jaringan server pusat bila ada kerusakan diinduknya.
3. Masih ada beberapa lokasi/desa tidak dapat dijangkau oleh perekaman KTP/jaringan, anak yang baru masuk usia 17 tahun untuk direkam.

Adapun Solusi menyelesaikan masalah yaitu :

1. Memberlakukan layanan online dan masih tetap offline dalam masa pandemic covid-19 dan dapat juga pelayanan Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) untuk menghindari kerumunan.
2. Mengadakan peralatan printer dengan dana DAK Non Fisik dengan bermohon ke dukcapil propinsi sulsel untuk diverifikasi dan dilaporkan kepusat untuk meminta persetujuan dan dilakukan pembelian barang melalui aplikasi sirup/RUP di ULP dengan metode penunjukan langsung, ekatalog, tender dll (proses pembelian barang).
3. Terus menerus melakukan perekaman dan peningkatan jaringan kelokasi yang tidak terjangkau rekam ktp.

#### f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab program dan kegiatan pada Dinas Dukcapil Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2021 melalui dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 22. Total Anggaran Dinas Dukcapil Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2021.

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	<b>Belanja Operasi</b>	<b>5.011.293.679,-</b>	<b>2.598.783.311,-</b>	<b>98.79%</b>
	- Belanja Pegawai	2.630.534.679,-	2.598.783.311,-	98.79%
	- Belanja Barang & Jasa	2.380.759.000,-	2.069.927.667,-	86.94%
II	<b>Belanja Modal</b>	<b>142.890.000,-</b>	<b>142.146.000,-</b>	<b>100</b>
	- Belanja Modal Peralatan & Mesin	142.890.000,-	142.146.000,-	100
<b>JUMLAH</b>		<b>5.154.183.679,-</b>	<b>4.810.856.978,-</b>	<b>93.34</b>

Dari target anggaran pada tahun 2021 sebesar **Rp. 5.154.183.679,-** dengan realisasi DAU dan DAK sebesar **Rp. 4.810.856.978,-** atau sebesar **93,34%**. dari capaian ini ada beberapa kegiatan tidak terealisasi karena adanya pengurangan jumlah anggaran karena berkurangnya jumlah pendapatan penerimaan daerah akibat adanya pandemic covid 19 dan program pemulihan ekonomi pasca bencana.

Untuk melihat efisiensi penggunaan sumberdaya berdasarkan realisasi serapan anggaran dan realisasi capaian kinerja pada Dinas Dukcapil kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Dukcapil Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2021

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Meningkatnya Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	193.510.000,-	191.855.000,-	99.16%	110,31	Sangat Efisien
2	Meningkatnya jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan	46.900.000,-	46.740.000,-	99.65%	114.98	Sangat Efisien
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	4.913.773.679,-	4.572.261.978,-	93.05%	100%	Sangat Efisien

**g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka dilakukan beberapa program dan kegiatan. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai sasaran.

keberhasilan program pembangunan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tidak lepas juga dari peran aparat disdukcapil dan aparat kecamatan/desa dan kelurahan dikecamatan sekabupaten luwu utara. Beberapa program dan kegiatan baik yang didanai dari dana DAU dan DAK Non Fisik dari pembantuan dirjen dukcapil sangat menunjang keberhasilan pembangunan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten Luwu Utara.

Peran sektor Adminduk dalam sistem perekonomian sangat penting dan strategis. Hal itu dikarenakan, Adminduk memberikan hak wajib yang dimiliki setiap warga Negara mendapat identitas diri setiap penduduk, sehingga dapat memudahkan pengurusan berbagai bidang usaha, perbankan, pendidikan, lapangan kerja dan lain sebagainya.

Adapun hambatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut lebih banyak menyangkut lemahnya koordinasi dan pemahaman yang berbeda pada berbagai tingkatan, proses pengadaan barang dan jasa, ancaman iklim, terbatasnya sumberdaya aparatur, terbatasnya infrastruktur pelayanan, masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan aparat baik aparat kabupaten, kecamatan, maupun aparat didesa/kelurahan dalam penggunaan teknologi dan belum optimalnya kerjasama kelembagaan yang ada.

## C. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan analisis terhadap rincian kinerja yang dihubungkan dengan pembiayaan terhadap pencapaian target sasaran kinerja Dinas Dukcapil Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021, Realisasi belanja Dinas Dukcapil Kabupaten Luwu Utara dalam tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel: Realisasi Belanja pada Dinas Dukcapil Kab. Luwu Utara Tahun 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.630.534.679,-</b>	<b>2.598.783.311,-</b>	<b>98.79</b>
	Belanja Pegawai			
	- Gaji Pegawai	2.630.534.679,-	2.598.783.311,-	98.79
2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2.523.649.000,-</b>	<b>2.212.073.667,-</b>	<b>87.65</b>
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota :</b>	<b>2.283.239.000,-</b>	<b>1.973.478.667,-</b>	<b>86.43</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>125.568.592,-</b>	<b>100.885.550,-</b>	<b>80.24</b>
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.251.200,-	32.136.050,-	99.64
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	89.297.700,-	64.769.900,-	72.53
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.019.692,-	3.979.600,-	99.00
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>117.121.500,-</b>	<b>60.542.300,-</b>	<b>51.69</b>
	- Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	16.176.500,-	15.916.500,-	98.40
	- Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	100.945.000,-	44.625.800,-	44.20
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.403.571.308</b>	<b>1.184.891.217,-</b>	<b>84.42</b>
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	5.006.800,-	5.006.100,-	100
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	928.840.000,-	871.458.800,-	93.82
	- Penyediaan bahan Logistik Kantor	36.035.308,-	24.540.500,-	68.10
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.872.200,-	16.190.000,-	74.02
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	6.000.000,-	4.810.000,-	80.16
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	405.817.000,-	262.885.817,-	64.78
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>49.300.000,-</b>	<b>49.300.000,-</b>	<b>100</b>
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.300.000,-	49.300.000,-	100
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;</b>	<b>557.728.600,-</b>	<b>548.701.600,-</b>	<b>98.38</b>
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	850.000,-	850.000,-	100
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Data Air dan Listrik	54.024.800,-	54.024.800,-	100
	- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	502.853.800,-	493.826.800,-	98.20
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</b>	<b>29.949.000,-</b>	<b>29.158.000,-</b>	<b>97.36</b>
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	899.000,-	899.000,-	100
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	26.050.000,-	25.660.000,-	98.50
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	3.000.000,-	2.599.000,-	86.63
	<b>Program Pendaftaran Penduduk.</b>	<b>126.245.000,-</b>	<b>125.580.000,-</b>	<b>99.47</b>
	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>126.245.000,-</b>	<b>125.580.000,-</b>	<b>99.47</b>
	- Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan administrasi Kependudukan	4.790.000,-	4.450.000,-	92.90
	- Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	121.455.000,-	121.130.000,-	99.73
	<b>Program Pencatatan Sipil</b>	<b>67.265.000,-</b>	<b>66.275.000,-</b>	<b>98.53</b>
	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>67.265.000,-</b>	<b>66.275.000,-</b>	<b>98.53</b>
	- Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil.	67.265.000,-	66.275.000,-	98.53
	<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>46.900.000,-</b>	<b>46.740.000,-</b>	<b>99.66</b>
	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>38.500.000,-</b>	<b>38.500.000,-</b>	<b>100</b>
	- Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.	38.500.000,-	38.500.000,-	100
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>8.400.000,-</b>	<b>8.240.000,-</b>	<b>98.09</b>
	- Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8.400.000,-	8.240.000,-	98.09
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.154.183.679,-</b>	<b>4.810.856.978,-</b>	<b>93.34</b>

Dari Pagu anggaran pada tahun 2021 sebesar **Rp. 5.154.183.679,-** dengan realisasi DAU dan DAK sebesar **Rp. 4.810.856.978,-** atau sebesar **93,34%**.

Dari capaian ini ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi karena adanya pengurangan jumlah anggaran karena berkurangnya jumlah pendapatan penerimaan daerah akibat adanya pandemic covid 19 dan kegiatan pemulihan ekonomi pasca bencana.

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja realisasi anggaran untuk tahun selanjutnya maka Dinas Dukcapil kabupaten Luwu Utara melakukan kebijakan sebagai berikut:

- a. Sinkronisasi antara perencanaan dan keuangan sehingga dokumen perencanaan betul-betul dapat dipedomani untuk penentuan anggaran.
- b. Mengupayakan program dan kegiatan agar direncanakan sesuai dengan indikator kinerja yang dapat diukur.
- c. Melakukan koordinasi yang intensif kepada pemerintah dan instansi terkait.
- d. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan waktu yang dibutuhkan

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. TINJAUAN UMUM**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2021 penyusunan laporan masih banyak menemui kendala terutama berkaitan dengan pengukuran indikator outcome sehingga capaian kinerja dapat sedikit bisa karena sulit untuk memperoleh data dan mengukur indikator diatas. Namun diharapkan laporan kinerja dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara sehingga Visi : **Tertib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dengan Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Berkualitas “** dapat terwujud.

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat digambarkan keberhasilan atau kegagalannya pencapaian indicator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai lebih dari satu program.

Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu cara untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang selanjutnya ditulis sebagai Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian kinerja demikian senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodir dalam perencanaan serta program kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara berdasarkan prioritas dan pencapaian yang diwujudkan setiap tahunnya.

Semoga laporan ini menjadi bahan evaluasi dan memberi arti optimalisasi pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan menuju masyarakat yang tertib administrasi kependudukan secara berkelanjutan tahun 2021.

## B. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Untuk meningkatkan hasil yang telah dicapai ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

1. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Luwu Utara maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran berdasarkan Rencana Strategis dan Sumber Daya yang dimiliki dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.
2. Meningkatkan koordinasi yang harmonis dalam maupun antara SKPD dan dengan berbagai stakeholder dalam kinerja kegiatan.
3. Memperhatikan dan berpedoman pada SOP dalam melaksanakan kinerja kegiatan.
4. Meningkatkan ketelitian dalam perencanaan sehingga kegiatan yang dilaksanakan merupakan kesatuan yang terintegrasi, bersinergi dan berkesinambungan, agar visi dan misi serta program - program yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal
5. Agar Indikator kinerja dapat ditetapkan secara tepat maka dukungan data yang akurat akan sangat menunjang. Untuk itu diperlukan personil yang cukup baik kualitas maupun kuantitasnya. Kebutuhan personil yang sesuai dengan tugas dan fungsinya tersebut agar didukung oleh penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya.
6. Agar pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan rencana dan target yang diharapkan maka pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten perlu ditingkatkan, selain itu diperlukan koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait.

Masamba, Februari 2022

  
Plt. Kepala Dinas  
**NAKICAH, S.IP**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 196808111989102001

LAMPIRAN :

**TABEL**  
**JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN LUWU UTARA**  
**TAHUN 2021 PER KECAMATAN**

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH L+P	JUMLAH KEPALA
		LAKILAKI	PEREMPUAN		
1	MALANGKE	14,843	14,474	29,317	9,158
2	BONE-BONE	13,902	13,613	27,515	8,690
3	MASAMBA	19,149	19,400	38,549	11,992
4	SABBANG	9,196	9,083	18,279	5,766
5	RONGKONG	2,113	1,886	3,999	1,101
6	SUKAMAJU	14,404	14,239	28,643	9,334
7	SEKO	7,202	6,448	13,650	4,036
8	MALANGKE BARAT	12,543	12,313	24,856	7,498
9	RAMPI	1,777	1,535	3,312	954
10	MAPPEDECENG	12,659	12,438	25,097	8,107
11	BAEBUNTA	16,604	16,306	32,910	10,134
12	TANALILI	13,050	12,681	25,731	7,840
13	SUKAMAJU SELATAN	9,480	9,286	18,766	6,301
14	BAEBUNTA SELATAN	8,475	8,176	16,651	5,206
15	SABBANG SELATAN	11,397	11,262	22,659	7,159
<b>JUMLAH</b>		<b>166,794</b>	<b>163,140</b>	<b>329,934</b>	<b>103,276</b>

LAMPIRAN :

**JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2021**  
**BERDASARKAN KELOMPOK UMUR**

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JENIS KELAMIN		JUMLAH L+P
		LAKILAKI	PEREMPUAN	
1	00-04	12,359	11,521	23,880
2	05-09	14,728	13,819	28,547
3	10-14	16,090	15,283	31,373
4	15-19	18,246	16,932	35,178
5	20-24	15,991	16,428	32,419
6	25-29	13,130	12,838	25,968
7	30-34	11,525	11,051	22,576
8	35-39	12,122	12,504	24,626
9	40-44	11,551	11,877	23,428
10	45-49	11,036	10,887	21,923
11	50-54	9,419	8,775	18,194
12	55-59	6,737	6,628	13,365
13	60-64	5,046	5,088	10,134
14	65-69	3,416	3,417	6,833
15	70-74	2,312	2,626	4,938
16	> = 75	3,086	3,466	6,552
<b>JUMLAH</b>		<b>166,794</b>	<b>163,140</b>	<b>329,934</b>

LAMPIRAN :

**TABEL**  
**PENERBITAN AKTA PERKAWINAN DAN AKTA PERCERAIAN**  
**TAHUN 2021**

NO	B U L A N	AKTA PERKAWINAN	AKTA PERCERAIAN
1	JANUARI	79	1
2	FEBRUARI	61	1
3	MARET	97	3
4	APRIL	46	3
5	MEI	41	5
6	JUNI	92	2
7	JULI	51	6
8	AGUSTUS	53	3
9	SEPTEMBER	70	1
10	OKTOBER	34	3
11	NOPEMBER	59	0
12	DESEMBER	43	0
<b>JUMLAH</b>		<b>726</b>	<b>28</b>

LAMPIRAN :

**TABEL**  
**PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)**  
**TAHUN 2021**

NO	B U L A N	KIA
1	JANUARI	434
2	FEBRUARI	772
3	MARET	621
4	APRIL	880
5	MEI	1421
6	JUNI	1754
7	JULI	990
8	AGUSTUS	727
9	SEPTEMBER	0
10	OKTOBER	765
11	NOPEMBER	899
12	DESEMBER	682
<b>JUMLAH</b>		<b>9945</b>

LAMPIRAN :

**TABEL  
PENERBITAN AKTA KEMATIAN  
TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>B U L A N</b>	<b>AKTA KEMATIAN</b>
1	JANUARI	105
2	FEBRUARI	112
3	MARET	125
4	APRIL	136
5	MEI	92
6	JUNI	136
7	JULI	91
8	AGUSTUS	122
9	SEPTEMBER	249
10	OKTOBER	1643
11	NOPEMBER	1103
12	DESEMBER	117
<b>JUMLAH</b>		<b>4031</b>



LAMPIRAN :

**PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK) DAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)  
TAHUN 2021**

NO	KECAMATAN	KK	KTP
1	MALANGKE	2,335	1,871
2	BONE-BONE	2,507	2,458
3	MASAMBA	3,628	3,878
4	SABBANG	1,710	1,478
5	RONGKONG	368	404
6	SUKAMAJU	2,603	2,488
7	SEKO	1,217	957
8	MALANGKE BARAT	2,087	1,633
9	RAMPI	451	302
10	MAPPEDECENG	2,158	1,804
11	BAEBUNTA	3,115	3,011
12	TANALILI	2,311	2,162
13	SUKAMAJU SELATAN	1,705	1,185
14	BAEBUNTA SELATAN	1,645	1,553
15	SABBANG SELATAN	2,702	2,252
16	LUAR DOMISILI	-	13
<b>JUMLAH</b>		<b>30,542</b>	<b>27,449</b>

LAMPIRAN :

**DATA PENDUDUK MIGRASI TAHUN 2021**

NO	BULAN	DATANG	PINDAH
1	JANUARI	333	615
2	FEBRUARI	444	766
3	MARET	528	636
4	APRIL	480	523
5	MEI	310	448
6	JUNI	591	785
7	JULI	447	527
8	AGUSTUS	624	352
9	SEPTEMBER	453	632
10	OKTOBER	353	585
11	NOPEMBER	411	658
12	DESEMBER	419	593
<b>JUMLAH</b>		<b>5,393</b>	<b>7,120</b>

**DOKUMENTASI PELAYANAN KELILING  
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

